



NOMOR 03

2002

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 13TAHUN 2002**

TENTANG :

**LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan konsumen khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium sangat diperlukan.
 - b. bahwa untuk mempercepat upaya pemasyarakatan penggunaan garam beryodium dimasyarakat perlu dilakukan secara sistematis melalui ketentuan larangan pengadaan dan peredaran garam yang tidak beryodium;
 - c. bahwa atas pertimbangan pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274. Tambahan Lembaran Negara Nomor 22);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Garam Iodium (GAKI) di Daerah;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 tahun 1996 tentang Pengadaan Garam Beriodium di Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN
PEREDARAN GARAM TIDAK BERIODIUM**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. Garam Beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa Iodium 30 ppm-80 ppm melalui proses iodisasi;
- f. Petugas yang berwenang adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati;
- g. Garam tidak beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) tidak mengandung senyawa iodium melalui proses iodisasi;
- h. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan;
- i. Pengadaan Garam adalah garam yang diproduksi dan atau diadakan/didatangkan oleh perorangan dan atau Badan Hukum;
- j. Peredaran Garam adalah garam yang beredar dan atau dijualbelikan oleh perorangan dan atau Badan Hukum

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya melalui penggunaan garam beriodium.

Kekurangan iodium dapat mengakibatkan gangguan-gangguan fisik maupun mental antara lain mencakup penyakit gondok, cebol/cretin, gangguan motorik seperti kesulitan untuk berdiri atau berjalan normal, bisu, tuli dan mata juling serta berkurangnya tingkat kecerdasan. Bahwa iodium pada hakekatnya diperlukan oleh semua orang terutama pada masa pertumbuhan janin, bayi, balita dan

remaja. Kekurangan iodium juga dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan reproduksi, keguguran dan bayi lahir cacat.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi, mengadakan dan melakukan peredaran garam yang tidak beriodium untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan kecuali produsen garam untuk bahan baku industri bukan untuk konsumsi

BAB IV

KETENTUAN PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Garam yang boleh diproduksi dan atau diperdagangkan untuk konsumsi manusia ternak, dan bahan penolong industri pangan adalah garam yang telah mengalami proses iodisasi sehingga memiliki kandungan KIO₃ (kalium Iodat) antara 30 ppm sampai dengan 80 ppm;
- (2) Untuk memastikan bahwa garam yang diproduksi dan diperdagangkan mengandung KIO₃ sesuai persyaratan yaitu 30 ppm sampai dengan 80 ppm, maka produsen dan atau distributor harus memiliki peralatan tes dan melakukan pengetesan terhadap kandungan iodium pada garam tersebut secara kuantitatif setidaknya-tidaknya dengan menggunakan Iodina Test;
- (3) Produsen dan atau pengrajin yang memproduksi garam harus menggunakan kemasan yang diberi label dan harus memuat informasi yang sesuai antara yang ditulis pada label kemasan tersebut dengan isi produknya baik beratnya maupun kandungan iodiumnya;
- (4) Persyaratan teknis pengelolaan, pengemasan dan pelabelan garam lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pengawasan produksi/pengadaan dan atau peredaran garam, dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Produksi/Pengadaan dan Peredaran Garam yang merupakan salah satu bagian dari Komite Nasional Garam (KNG) Daerah

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Produksi/Pengadaan dan Peredaran Garam terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dinas/Kantor/Unit Kerja yang memiliki kompetensi di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan, pengemasan dan pelabelan garam;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas/Kantor/Unit Kerja yang memiliki kompetensi dibidang perindustrian dan perdagangan, berkoordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6, Kelompok Kerja Pengawasan Produksi/Pengadaan dan Peredaran Garam dan atau Dinas/Kantor/Unit kerja yang memiliki kompetensi di bidang perindustrian dan perdagangan, berwenang.

- a. Memasuki setiap tempat yang digunakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan garam untuk memeriksa, meneliti dan mengambil sampel garam;
- b. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan mendistribusikan garam untuk mengambil sample garam;
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan garam termasuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis;
- d. Petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c pada pasal ini harus dilengkapi dengan Surat Perintah.

Pasal 8

Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam Iodium adalah merupakan hak dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 9

Bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dan atau patut diduga terdapat tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KETENTUAN PENINDAKAN****Pasal 10**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 10 tersebut dapat berupa :

- (1) Peringatan tertulis;
- (2) Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik garam yang terbukti tidak beriodium dari peredaran.
- (3) Memusnahkan garam jika tidak mengandung zat iodium.
- (4) Menutup tempat produksi/pengadaan dan peredaran, menghentikan proses produksi serta membekukan perizinan yang menurut hasil penyidikan diduga melanggar pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 12**

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah:

- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tindak Pidana yang mengakibatkan Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pengadaan dan peredaran Garam tidak Beriodium, dikenakan ancaman Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penutut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 1 Agustus 2002



BUPATI SUKABUMI

Maman Sulaeman
Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di Palabuhanratu

Nomor : 3

Tanggal : 1 Agustus 2002

Seri : E

SEKRETARIS DAERAH



Azis Min Alamsyah
DRS. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 107 898